



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 4496/Pdt.G/2024/PA.Cjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cianjur

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXX, NIK 3372020410890003 tempat dan tanggal Lahir Surakarta, 04 Oktober 1989, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Notodiningratan Rt. 002 Rw. 004, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Tavip Herawan, SH & Muhammad Alfireza Setiawan, SH, dan kawan, para Advokat pada pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Tavip Herawan & Alfireza yang berkantor di jalan Siti jenab Cimaya 3 No. 5 Cianjur, dengan domisili elektronik pada email tavipherawansh@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 343/SK.G/TH/XI/2024 tanggal 25 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur dengan register Kuasa Nomor 3349/4496/RSK/2024/PA.Cjr tanggal 26 November 2024, sebagai Pemohon;

Lawan

XXXXXX, NIK 3203015211890006 tempat dan tanggal Lahir Sukabumi, 12 November 1989, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di D/A Selvi Noviana di Perum Bumi xxxxxxxx Samolo Blok IV No. 23 Rt. 006 Rw. 009, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 10 **hal**. Putusan Nomor 4496/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 4496/Pdt.G/2024/PA.Cjr, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara resmi pada Hari Jumat, Tanggal 07 Desember 2012, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 1368/25/XII/2012, tanggal 07 Desember 2012;
2. Bahwa Pemohon setelah melangsungkan pernikahan dengan Termohon, bertempat kediaman bersama terakhir di Perum xxxxxxxx Kencana Rt. 006 Rw. 009 Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama:
 - Xxxxx, lahir Surakarta 14 Desember 2013;
 - Xxxxx, lahir Bekasi 15 Mei 2018;
 - Xxxxx, lahir Bekasi 09 Oktober 2019;
 - Xxxxx, lahir Bekasi 04 Maret 2021;
3. Bahwa pada mulanya pernikahan antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis, dan kurang lebih pada bulan Juli 2021, Pernikahan antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang berakibat tidak adanya kecocokan lagi dalam membina rumah tangga;
4. Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, yaitu dimana Termohon tidak patuh dan taat apabila Pemohon menasihati Termohon;
5. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, yaitu pada Bulan Desember 2022, dimana Pemohon telah menjatuhkan talak secara dibawah tangan kepada Termohon dan Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah, yang

Hal. 2 dari 10 **hal.** Putusan Nomor 4496/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang telah berjalan kurang lebih 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan ;

6. Bahwa Pemohon sangat sulit untuk memperbaiki dan mempertahankan biduk rumah tangga dengan Termohon, walaupun dipertahankan tidak akan membawa kemaslahatan baik kepada Pemohon maupun Termohon, dikarenakan tujuan perkawinan, yaitu membentuk Rumah Tangga yang Sakinah, Mawadah, Warahmah tidak akan terwujud bahkan akan menimbulkan suatu dosa dan Pemohon sudah berketetapan hati untuk mengakhiri pernikahan melalui Perceraian;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cianjur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) Untuk Menjatuhkan Talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Cianjur;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Dalam Peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 4496/Pdt.G/2024/PA.Cjr tanggal 29 November 2024 dan Nomor 4496/Pdt.G/2024/PA.Cjr tanggal 07 Desember 2024 yang dibacakan dipersidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Hal. 3 dari 10 **hal.** Putusan Nomor 4496/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti -bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Pemohon NIK 3372020410890003, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil xxxxxxxx xxxxxx tertanggal 05 Mei 2022, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 1368/25/XII/2012, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi Provinsi xxxx xxxxx tertanggal 07 Desember 2012, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN CIANJUR, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa sebagai Rekan kerja Pemohon, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di Perum xxxxxxxx Kencana, Rt. 006 Rw. 009, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa sejak bulan Juli 2021 antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Termohon tidak patuh dan taat apabila Pemohon menasihati Termohon;

Hal. 4 dari 10 **hal.** Putusan Nomor 4496/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Desember 2022 antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil

2. SAKSI 2, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN CIANJUR, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai Rekan kerja Pemohon, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di Perum xxxxxxxx Kencana, Rt. 006 Rw. 009, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa sejak bulan Juli 2021 antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Termohon tidak patuh dan taat apabila Pemohon menasihati Termohon;
- Bahwa sejak bulan Desember 2022 antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 10 **hal.** Putusan Nomor 4496/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Pemohon untuk mewakili Pemohon di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon adalah para Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Cianjur telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Pemohon tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 4496/Pdt.G/2024/PA.Cjr tanggal 29 November 2024 dan Nomor 4496/Pdt.G/2024/PA.Cjr tanggal 07 Desember 2024 yang didibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah Cerai Talak dengan alasan sejak bulan Juli 2021 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak patuh dan taat apabila Pemohon menasihati Termohon dan sejak bulan Desember 2022 antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan yang hingga perkara ini didaftarkan di

Hal. 6 dari 10 **hal.** Putusan Nomor 4496/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur telah berjalan selama 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (yang berupa fotokopy identitas Pemohon) dan P.2 (yang berupa fotokopy Akta Nikah Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 07 Desember 2012 yang dicatatkan di KUA Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi Provinsi xxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa sejak bulan Juli 2021 antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Termohon tidak patuh dan taat apabila Pemohon menasihati Termohon dan sejak bulan Desember 2022, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur sudah berjalan selama 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, serta keduanya sudah pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 7 dari 10 **hal.** Putusan Nomor 4496/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 07 Desember 2012 yang dicatatkan di KUA Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi Provinsi xxxx xxxxx, dalam keadaan Ba'da dukhul;
- Bahwa sejak bulan Juli 2021 antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan Termohon tidak patuh dan taat apabila Pemohon menasihati Termohon dan sejak bulan Desember 2022, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur sudah berjalan selama 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, serta keduanya sudah pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon telah berjalan selama 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah berkumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkar, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*);

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga (perkawinan) telah pecah, sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mawaddah wa rahmah dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Firman Allah SWT. dalam Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tidak dapat diwujudkan, sehingga perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi. Apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan penderitaan lahir batin bagi Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu sudah saatnya perkawinan itu diakhiri dengan perceraian, hal mana sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Mencegah kerusakan lebih didahulukan dari pada mengharap kebaikan;

Hal. 8 dari 10 **hal.** Putusan Nomor 4496/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon Ba'da dukhul dan selama perkawinan pertama belum pernah bercerai, maka sesuai dengan maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, perlu ditetapkan bahwa ijin ikrar talak yang diberikan oleh Pengadilan kepada Pemohon terhadap Termohon, adalah talak satu *raj'i*;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
1. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Cianjur;
1. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Drs. Candra Triswangga sebagai Ketua Majelis, Drs. Solihudin, S.H. dan Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H, masing-masing sebagai

Hal. 9 dari 10 **hal.** Putusan Nomor 4496/Pdt.G/2024/PA.Cjr



putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Drs. Candra Triswangga

Hakim Anggota

Ttd

Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti

Dandan Ridwan, SH.

1. Proses	: Rp	100.000,00
2. Panggilan	: Rp	40.000,00
3. PNBP	: Rp	70.000,00
4. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, kami harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)